

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HEWAN LINDUNG MENURUT
UNDANG - UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

SKRIPSI

Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

Nama : Jonathan Mangihut Christian Sitanggang

NIM : 1440050015

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HEWAN LINDUNG MENURUT
UNDANG – UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Jonathan Mangihut Christian Sitanggang

NIM : 1440050015

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
pada tanggal 8 Februari 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(T. Vaison Siahaan, S.H., M.H.)

(Chandra Aritonang, S.H., M.H.)

Anggota Tim Penguji

(Richard Sahulata, S.H., M.H.)

PESERTA UJIAN

Nama : Jonathan Mangihut Christian Sitanggang

NIM : 1440050015

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HEWAN LINDUNG MENURUT
UNDANG – UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

Disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

(T. Vaison Siahaan, S.H., M.H.)

(Chandra Aritonang, S.H., M.H.)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan

(Radisman Saragih, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tiada hentinya penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, yang telah melimpahkan berkat dan Kasih KaruniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat.

Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam mencapai Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Selain itu, menurut penulis, Skripsi ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri, guna memberikan informasi dan kontribusi yang membangun bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana terutama penegakkan hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, dengan mengambil judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”**.

Pada penyusunan Skripsi ini tidak semata - mata hasil kerja penulis sendiri, melainkan juga berkat bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu, baik secara materi maupun secara non materi. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi - tingginya kepada orang - orang yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada yang terhormat :

1. Papa tercinta Paul Hendry Sitanggang dan Mama tercinta Elisa Suryati yang sangat Penulis sayangi, cintai dan hormati, yang tak henti –

hentinya memberikan Doa, motivasi, nasihat, semangat dan dukungan, serta terus bekerja keras untuk membiayai Penulis, hingga sampai saat ini Penulis tetap kuat dan semangat menyelesaikan studi.

2. Adik Terkasih Jeremia Binsar Hasintongan Sitanggung yang telah membantu dan mendukung Penulis dalam menyelesaikan studi.
3. Sahabat Terkasih yang Penulis Cintai dan Kasih Tio Elisabeth Maranatha Panjaitan yang tiada lelah menemani, mendukung, membantu, mengingatkan serta memotivasi Penulis hingga akhirnya Penulis sanggup menyelesaikan Skripsi ini dengan baik
4. Bapak Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Ibu L. Elly. A. M. Pandiangan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, sekaligus Dosen Pendamping Akademik Penulis, yang telah membantu penulis hingga dapat memenuhi persyaratan akhir guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
7. Bapak Chandra Aritonang, S.H., M.H., selaku Kepala Program Bidang Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

8. Bapak T. Vaison Siahaan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
9. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan bekal pengetahuan serta tuntunannya dari awal perkuliahan hingga akhirnya Penulis bisa menyelesaikan Skripsi dengan baik.
10. Seluruh Staff Tata Usaha dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah banyak membantu Penulis.
11. Himapala C'mara Buana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang bersedia menjadi wadah pembelajaran bagi Penulis, sehingga Penulis termotivasi mengambil judul skripsi tersebut, hingga akhirnya menyelesaikan Skripsi.
12. Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sebagai wadah pembelajaran yang mengajarkan Penulis lebih lagi dalam mempelajari Hukum Pidana khususnya Beracara Pidana.
13. Abang, Kakak, Adik dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang sudah membantu Penulis dalam berbagai hal hingga Penulis menyelesaikan Skripsi ini.
14. Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah menjadi rekan – rekan seperjuangan, yang sudah menghibur dan membantu dalam berbagai hal dari awal perjumpaan perkuliahan hingga akhirnya akan mengakhiri studi.

15. Seluruh Pihak terkait yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu Penulis menyelesaikan Studi, untuk semua kebaikannya yang telah diberikan.

Semoga Penelitian Hukum ini berguna bagi para Pembaca dan khususnya yang mengambil jurusan Hukum Pidana, terutama bagi yang ingin mengetahui Penegakan Hukum di Bidang Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Penulis menyadari bahwa Penulisan Ilmiah ini tidaklah sempurna, maka segala kritik dan saran yang membangun akan sangat berguna bagi penulis agar tercapainya Penegakan Hukum yang lebih baik di Indonesia.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, Kiranya Tuhan Memberkati kita sekalian. Amen.

Jakarta, 8 Februari 2018

Penulis

Jonathan Mangihut Christian Sitanggang

ABSTRAK

Nama : Jonathan Mangihut Christian Sitanggam
NIM : 1440050015
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Kata Kunci : Hewan Lindung
Daftar Acuan : 24 Buku, 9 Peraturan Perundang – undangan, dan 5 Website

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Salah satunya adalah sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat, air ataupun di udara yang disebut juga dengan satwa. Pengertian satwa menurut Undang – Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air dan udara. Menurut pasal 20 ayat (2) Undang – Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya satwa yang dilindungi adalah satwa yang populasinya jarang dan / atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan. Salah satu usaha untuk melindungi satwa / hewan lindung dari ancaman kepunahan adalah menetapkan jenis – jenis satwa tertentu sebagai binatang yang dilindungi berdasarkan Undang – Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya. Tujuan perlindungan dan pelestarian alam tidak hanya untuk menyelamatkan spesies satwa dari ancaman bahaya punah, akan tetapi juga harus diusahakan untuk menjamin keanekaragaman ekologi dan keseimbangan dan keseluruhan sistem yang telah mengalami gangguan atau yang akan dirusak akibat perluasan aktivitas manusia yang merambah ke kawasan hutan alami.

Penegasan dalam Undang - Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sepertinya sudah jelas untuk para penegak hukum melaksanakan tugasnya dalam memberantas pelaku kejahatan terhadap penganiayaan hewan langka, bersamaan dengan undang - undang tersebut. Apalagi dalam kehidupan dunia alam terhadap hewan langka yang manusia memperlakukan tidak wajar, makanya perlu hukum di Indonesia untuk memberikan kebijakan hukum dalam melindungi hewan langka di Indonesia. Undang - undang dan berbagai peraturannya sudah ada, tetapi implementasi di lapangan masih lemah dengan berbagai alasan. Suatu hal yang wajar juga, apabila penegakkan hukum dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersendat, bahkan tidak jalan sama sekali.

Penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan yang melakukan penganiayaan hewan yang di lindungi sampai saat ini belum adanya kepastian hukum dalam menerapkan atau memberi sanksi yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan penganiayaan hewan lindung. Tanpa dukungan kualitas dan kuantitas, komitmen akan tegaknya keadilan, kesiapan aparat penegak hukum dalam menangani masalah Konservasi Daya alam Hayati dan Ekosistemnya, mustahil apa yang diamanatkan Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat terwujud. Sudah waktunya Indonesia memberikan perhatian khusus kepada perlindungan hukum bagi hewan lindung, agar juga hewan mempunyai kehidupan yang sama dengan manusia sebagai makhluk hidup yang dapat memperoleh kehidupan yang baik.

Dosen Pembimbing : 1. T. Vaison Siahaan, S.H., M.H.
2. Chandra Aritonang, S.H., M.H.

Jakarta, 8 Februari 2018

Penulis

Jonathan Mangihut Christian Sitanggang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum	13
1. Perlindungan Hukum	13
2. Penegakkan Hukum	18
B. Hukum Lingkungan	28
1. Pengertian Hukum Lingkungan	28
2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Hukum Lingkungan	32
C. Hewan / Satwa Lindung	46
1. Pengertian Hewan / Satwa Lindung	46
2. Jenis – Jenis Hewan / Satwa Lindung	48

	D. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	51
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
	A. Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Hewan Lindung di Indonesia	61
	B. Hambatan dalam Proses Perlindungan Hukum Hewan Lindung di Indonesia	72
BAB IV	PENUTUP	82
	A. Kesimpulan	82
	B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA